

ABSTRAK

Bagus Tri Kusuma Atmaja, 2024, Jual Beli Uang Virtual di Game Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Pamekasan), Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Virtual, Hukum Ekonomi Syariah

Jual Beli jual beli uang virtual di game online mungkin tidak asing lagi bagi kalangan pemuda saat ini, hal ini juga terjadi bagi pemuda di wilayah Kabupaten pamekasan yang mayoritas pemudanya sangat gemar dalam bermain game online sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan Jual Beli jual beli uang virtual untuk meningkatkan kualitas playernya. Namun yang menjadi masalah adalah hukum dari jual beli uang virtual, kejelasan dalam hukum diperlukan guna untuk menghindari praktek muamalah yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, hal tersebut memunculkan masalah yang harus dipecahkan, antara lain: 1) bagaimana sistem jual beli uang virtual di wilayah Kabupaten pamekasan, 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli uang virtual di wilayah Kabupaten pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dimana jenis penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada serta menggunakan pendekatan kualitatif yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data yang di analisis secara kualitatif. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Sistem Jual Beli uang Virtual Dalam Game Online Di wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu aktivitas gamer yang mana dalam meningkatkan skin playernya gamer membeli diamond untuk nantinya sebagai peningkatan kekuatan playernya. Dalam jual beli uang virtual ini gamer bisa langsung mendatangi tempat penjualnya atau menghubungi penjual untuk melangsungkan Jual Beli jual beli uang virtual tersebut secara online dan offline. 2) Jual Beli jual beli mata uang virtual ini dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dan sebagai pembeli mata uang virtual ini harus melaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penulis mengategorikan bahwa jual beli uang virtual yang dilakukan oleh orang tua, muda bahkan anak-anak usia dini di Wilayah Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi syarat dalam jual beli uang virtual. Maka dari itu jual beli ini adalah sah.